

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Abdussalam dalam bukunya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Apabila orang tua menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, maka akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk pelanggaran dilakukan terhadap anak yang telah dilahirkan. Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.²

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Hak asasi anak bahkan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi khusus. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung pada keluarga dan lingkungannya, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran maupun

¹ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, hal. 1

² *ibid*

kesejahteraannya.³ Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut menjadi dewasa, ia akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya serta akan mengaplikasikan hak-haknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak yang telah dewasa tersebut akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Anak yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan, tumbuh, dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka anak yang tumbuh dewasa melalui proses tersebut tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya.⁵

Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka diperlukan hukum perlindungan anak secara konkrit, baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan, menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.⁶

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal.2

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hal.3

Adanya pengaturan tentang perlindungan dan perlakuan bagi anak ternyata belum mampu membuat hak-hak para anak terlindungi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya hak anak yang dilanggar dan mereka menjadi korban berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi. Hal yang lebih memprihatinkan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) terhadap anak banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anak seperti orang tua, masyarakat ataupun pihak lainnya.

Banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan baik untuk anak itu sendiri maupun untuk keluarganya. Orang tuanya berdalih hal itu dilakukan tanpa paksaan bahkan anaknya sendiri yang menginginkan hal tersebut. Kasus ini bisa kita temukan di jalanan, dimana anak-anak berkeliaran di waktu jam sekolah untuk berjualan koran, berdagang kelontong, menyemir sepatu, membersihkan kaca mobil bahkan memintaminta dan mengamen di jalan, di lampu merah, di dalam kereta api, di bus, di terminal, di stasiun maupun di tempat lain biasa mereka mangkal.

Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), M. Ikhsan dalam wawancaranya pada media Padang Ekspres tanggal 31 Mei 2011 mengungkapkan, berdasar data yang dikumpulkan KPAI terdapat sekitar 4 juta anak telantar dan 12 juta anak hampir telantar dari 83 juta anak di Indonesia. Dari total di atas, sebanyak 230 ribu jiwa adalah anak jalanan. Sebagian besar terdapat di kota besar. Meski demikian, Sumatera Barat juga tidak luput dari anak jalanan tersebut.

Banyaknya muncul anak jalanan umumnya disebabkan faktor ekonomi. Mereka menjadi korban perlakuan buruk dari para orangtuanya.⁷

Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin, mengakibatkan anak harus bekerja di jalanan dan tidak jarang mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua, anak jalanan yang lain dan preman. Kondisi dan kehidupan anak jalanan ini sangat rentan akan bahaya karena resiko jam kerjanya sangat panjang sehingga mengakibatkan rawan dari segi kesehatan dan sosial. Dilihat dari segi ekonomi, kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek di masa depan.⁸ Alasan lain tidak diperolehkannya mempekerjakan anak-anak karena mereka masih memiliki keadaan jasmani yang

lemah sehingga dikhawatirkan perkembangan fisik dan kejiwaan anak akan terganggu.

Di kota Padang keberadaan anak jalanan sangat mudah ditemui. Pasar, kawasan wisata, taman rekreasi dan perempatan jalan raya adalah kawasan yang selalu mereka hampiri. Mengamen, berjualan dan meminta sedekah adalah beberapa pekerjaan yang sering mereka lakukan. Alasannya sederhana yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tidak bisa menyepelkan keberadaan anak jalanan karena mereka bagian dari masyarakat, dan juga merupakan generasi penerus bangsa.

Hak anak sebagai warga Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) secara prima

⁷ ⁷ Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.78

⁸ Agustin Ratna Dewi, *Bentuk eksploitasi terhadap Anak Jalanan di Kota Malang*, tersedia di <http://www.umm.ac.id> ,diakses tanggal 18 Maret 2011

belum mendapat perhatian sepenuhnya di Kota Padang. Hal itu terbukti dengan banyaknya anak putus sekolah yang berkeliaran di jalanan seperti dipersimpangan lampu merah, di lapangan imam bonjol dan anak usia sekolah yang malah menggendong bayi. Jumlah anak jalanan di Kota Padang terus membengkak hingga mencapai 994 orang.⁹

Negara memang telah memberikan perhatian khusus terhadap fenomena anak jalanan ini, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara dan dilindungi oleh Negara”. Masalah anak jalanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberantasnya. Sebagai bagian dari realitas sosial, dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan disini. Peranan pranata sosial seperti keluarga, organisasi pemuda dan masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial sangat dibutuhkan disini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang ?
2. Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah anak jalanan di kota Padang ?

⁹ www.antaraneews.com. *Anak Jalanan harus menjadi agenda khusus* , diakses tanggal 9 Juli 2011

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah anak jalanan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan dalam dua hal:

1. manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
 - b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah penulis terima diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dalam teori dan prakteknya.
 - c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini dan dapat mengolah serta menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang materi perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai Hak Asasi anak dan perlindungan terhadap anak.
- b. Agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Permasalahan yang melibatkan anak-anak menjadi latar belakang lahirnya Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebagai hasil konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Konvensi ini ditandatangani 190 negara termasuk Indonesia dan disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989.¹⁰ Negara-negara yang meratifikasi konvensi Internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum Internasional. Tahun 1990 Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The*

¹⁰ www.wikisource.com. *Konvensi Hak-Hak Anak*, diakses tanggal 28 April 2011.

Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Setelah peratifikasian dilakukan, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada negara Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut.¹¹ Akhirnya Tahun 2002 dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang disahkan dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada penjelasan umumnya menyebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Di Indonesia, Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hukum di Indonesia juga telah membebankan kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara hak anak. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Negara maupun pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal dan terarah.

¹¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.68

Dengan dikeluarkannya salah satu pengaturan tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, diharapkan adanya kejelasan tentang batasan bagaimana anak dikatakan sebagai pekerja atau bukan. Pelanggaran HAM terhadap anak ini ternyata tidak hanya terjadi dikota-kota besar saja tetapi juga dikota seperti kota Padang, meskipun daerah Padang dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, atas inisiatif Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa, dan kalangan profesi serta dukungan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pada tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak).

Perlindungan anak di Indonesia dalam penyelenggaraannya memiliki asas dan landasan yang kuat. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia beraskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:¹²

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi.

b. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak

¹² Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum Dan HAM, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak*, Jakarta Desember 2006,hal.7

Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Prinsip ini maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Anak agar bisa menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa yang kuat, maka hak-hak mereka haruslah dilindungi oleh pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara. Hak-hak anak ini diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak itu seperti:

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

- b. Hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 angka (1)).
- e. Hak untuk diasuh sebagai anak asuh atau diangkat sebagai anak angkat (Pasal 7 angka (2)).
- f. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- g. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- h. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13 angka (1)).
- i. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan (Pasal 15).

2. Kerangka Konseptual

- a. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak, Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi

anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹³

- b. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- f. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Pembuatan dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta 17 agustus 2002, hal.4

haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.¹⁴

- g. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
- h. Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.¹⁵
- i. Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya.¹⁶
- j. Anak jalanan adalah yang berusia di bawah 18 tahun yang sebagian besar waktu dan aktivitasnya dihabiskan di jalanan.¹⁷
- k. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu satu bulan yang lalu).(Pasal 1 Angka 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)

¹⁴ Edi Suharto dalam Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hal.9

¹⁵ www.blogspot.com. *Jumlah anak jalanan di Indonesia*, diakses tanggal 27 Juni 2011

¹⁶ M.Ibnu Sumarno, *Anak Jalanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, tersedia di www.google.com, diakses tanggal 27 Juni 2011

¹⁷ www.kksp.or.id. *Anak jalanan antara kontradiksi dan kebutuhan*, diakses tanggal 25 September 2011

- l. Anak jalanan adalah laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan hidup di jalanan dan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan taman kota.¹⁸
- m. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta dengan melihat prakteknya dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Tommy, *Penanganan Anak Jalanan melalui pendekatan komprehensif*, tersedia di www.sdc.depsos.go.id. diakses tanggal 25 September 2011

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.194

a. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder terdiri dari :

1). Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti :

a). Undang-Undang Dasar 1945

b). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

e). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

f). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

g). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

h). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

i). Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2). Bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

(a).Perpustakaan fakultas hukum program reguler mandiri Unand.

(b). Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

(c). Buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

3). Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa, ilmiah dan kamus hukum.

b). Data primer

Data primer ini merupakan data yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Lampu Merah Imam Bonjol Padang untuk melengkapi hasil penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan melakukan:

1). Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan anak-anak jalanan di

lampu merah Imam Bonjol Padang dan juga mengadakan penelitian di lapangan dan meminta keterangan lain dari pihak yang berwenang dan instansi-instansi terkait.

2). Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

3). Kuesioner yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan yang jawabannya langsung diserahkan kepada informan/responden.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a). Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan (*editing*) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil *observasi*, *wawancara* dan *kuesioner*.

b). Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis memakai analisis secara kualitatif yaitu penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.